



PENGUMUMAN

Nomor : 12/1/KP.01.01/09/2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditugaskan di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN.

Jumlah alokasi formasi PPPK Kementerian Sosial RI Tahun 2023 sebanyak 66 (enam puluh enam) formasi. Rincian formasi, kualifikasi pendidikan, dan jumlah kebutuhan dapat dilihat pada lampiran I pengumuman ini.

II. UNIT KERJA PENEMPATAN.

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
5. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial :
 - a. Sentra Terpadu : Bogor, Bekasi, Surakarta, Temanggung.
 - b. Sentra : Aceh Besar, Medan, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Sukabumi, Pati, Purwokerto, Magelang, Bali, Kupang, Mataram, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Takalar.

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun 0 bulan 0 hari, kecuali untuk jabatan Asisten Ahli – Dosen paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran daring di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK);
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah. Persyaratan ini dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00) pada kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri pada saat kelulusan.



- b. Lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK);
 8. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);
 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik telinganya atau pada anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
 11. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Sosial dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) berlaku;
 12. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email* dan *browsing/searching internet*);
 13. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut. Pengalaman kerja dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan/atau

- b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
14. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah benar bukan palsu; dan
 15. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).

B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK pada formasi khusus disabilitas atau formasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana disebutkan pada pengumuman ini.
 - b. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan melampirkan Surat Keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya (yang dibuat sebagaimana contoh terlampir) dari Rumah Sakit Umum Pemerintah atau Puskesmas setempat dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mencantumkan tautan videonya pada aplikasi SSCASN (pelamar terlebih dahulu mengunggah file video pada *Google Drive*, *Dropbox* atau media penyimpanan daring lainnya).
2. Pelamar yang dapat melamar pada Formasi Khusus Non ASN Kementerian Sosial adalah Non ASN yang masih aktif menjadi Non ASN Kementerian Sosial RI.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis :
 - a. Wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.



- b. berikut daftar jabatan yang perlu melampirkan persyaratan wajib tambahan dan/atau sertifikat sebagai tambahan nilai yang masih berlaku pada saat melamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>:

No	Nama Jabatan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai	Bobot	Keterangan
1.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-
2.	Ahli Pertama – Instruktur	Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan Kerja Level 3 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan masa berlaku 3 tahun terakhir Memiliki sertifikat kompetensi keahlian KKNI minimal Level 1 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi BNSP yang berlaku 3 tahun terakhir	20% 25%	-
3.	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial (LSPS) yang masih berlaku	25%	-
4.	Ahli Pertama - Penyuluh Sosial	1. Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Sosial; 2. Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial; atau 3. Sertifikasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: a. Pendamping PKH; b. Pendamping Rehabilitasi Sosial; c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM); d. Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas); atau	25%	-



No	Nama Jabatan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai	Bobot	Keterangan
		e. Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/ Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial (LSPS)/ Instansi Pembina yang masih berlaku		
5.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	25%	
6.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	-	-	-
7.	Asisten Ahli - Dosen	Sertifikat Pekerti/AA (Applied Approach) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	15%	Pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi
8.	Terampil – Pranata Komputer	-	-	-

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

- A. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
- B. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- C. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran daring;
- D. Pelamar membuat Akun SSCASN paling cepat mulai tanggal 20 September 2023 atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas dengan ketentuan:
 1. Buat akun SSCASN;
 2. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat; dan
 3. Melengkapi biodata dan unggah swafoto ukuran maks 200kb (file jpg/jpeg).
- E. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;



F. Selanjutnya pelamar kembali login melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, dengan:

1. Pilih jenis seleksi;
2. Pilih formasi;
3. Unggah dokumen;
4. Cek resume dan akhiri pendaftaran; dan
5. Cetak Kartu Informasi Akun dan kartu Pendaftaran Akun.

G. Dokumen yang harus dikirimkan/diunggah adalah **hasil pindai dokumen asli** :

1. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Sosial di Jakarta diketik menggunakan Komputer, e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran sesuai dengan Lampiran II);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Perekaman data kependudukan (e-KTP) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
3. Surat pernyataan 5 (lima) pernyataan diketik menggunakan Komputer, dibubuhkan e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III);
4. Surat pernyataan 9 (sembilan) pernyataan diketik menggunakan Komputer, dibubuhkan e-materai Rp 10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan sesuai dengan Lampiran IV);
5. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar dan ditambah pindai surat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan (jika keterangan terakreditasi belum tertera pada ijazah/transkrip nilai) dari cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari laman <https://banpt.or.id/> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab pada Pendidikan Tinggi yang dimiliki perguruan tinggi pelamar;
6. Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
7. Pas foto (4 x 6) terbaru berlatar belakang merah;



8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (SK Penugasan serta rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik) dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut untuk jenjang terampil dan pertama yang dikeluarkan oleh instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
9. Daftar Riwayat Hidup atau *Curriculum Vitae* dan Portofolio terkait dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar dan wajib berisikan:
 - a. Informasi pribadi
 - b. Deskripsi diri
 - c. Riwayat pendidikan
 - d. Pengalaman kerja atau organisasi
 - e. Keterampilan (Skills)
 - f. Informasi tambahan (Sertifikasi/Penghargaan)
 - g. Pencapaian, proyek, karya-karya beserta deskripsinya
 - h. Kontak informasi.
- H. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk pdf sesuai dengan jenis formasi yang dilamar dengan ketentuan bahwa dokumen adalah hasil pindai berkas asli berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopian, sesuai persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas.
- I. Pelamar yang mengirimkan dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai persyaratan maka akan dinyatakan gugur.
- J. Pada saat melakukan pendaftaran, pelamar dapat memilih lokasi Seleksi Kompetensi yang tersedia yaitu pada Kantor Regional BKN, Unit Penyelenggara Teknis (UPT) BKN dan atau Titik Lokasi Lain yang tersedia yang terdekat dengan domisili peserta.



K. Materai yang digunakan untuk seluruh dokumen persyaratan adalah e-Materai yang di beli sesuai dengan ketentuan Panselnas, tata cara pembubuhan e-Materai dapat dilihat pada kanal *youtube* dengan tautan <https://youtu.be/BiIEWpV6Ets?si=4mxoAN3zyTf87Bf8/>

V. JADWAL SELEKSI, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://kemensos.go.id/>;

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 03 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 09 Oktober 2023
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
4.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November s.d. 02 Desember 2023
5.	Pengumuman Kelulusan	04 s.d. 13 Desember 2023

Catatan : waktu pelaksanaan Seleksi akan ditentukan lebih lanjut dan apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://kemensos.go.id/>

2. Tahapan seleksi :

a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- 2) Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau laman <https://kemensos.go.id/>;
- 3) Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 4) Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;



5) Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

b. Seleksi Kompetensi

Jenis Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari ujian :

- 1) Kompetensi Teknis
- 2) Kompetensi Manajerial
- 3) Kompetensi Sosio-Kultural
- 4) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).

3. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi diselenggarakan di Kantor BKN Pusat Jakarta, Kantor Regional BKN serta Unit Penyelenggara Teknis BKN dengan waktu pelaksanaan akan diumumkan kemudian;
- b. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
- c. Peserta harus datang 120 (seratur dua puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- d. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil mencocokkan (memverifikasi) kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan pelamaran;
2. Bagi pelamar setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan persyaratan maka pelamar tersebut tidak dapat diberikan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU)/dinyatakan gugur, sedangkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara daring melalui laman <https://kemensos.go.id/>; dan atau laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, serta mendapatkan KTPU untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;



3. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil Seleksi Administrasi;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> menggunakan kertas HVS ukuran A4 dengan menggunakan mesin cetak (*printer*) tinta berwarna;
5. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 653 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023;
6. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan atau laman <https://kemensos.go.id/>;

VII. LAIN-LAIN

Dalam proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Sosial Tahun 2023 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) ditentukan paling lama 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
2. Materai yang digunakan untuk seluruh dokumen persyaratan adalah e-Materai yang di beli sesuai dengan ketentuan Panselnas, tata cara pembubuhan e-Materai dapat dilihat pada kanal *youtube* dengan tautan <https://youtu.be/BilEWpV6Ets?si=4mxoAN3zyTf87Bf8/>.
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman, kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggung jawab peserta;



4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data dan dokumen yang unggahan tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
5. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, dihimbau untuk tidak mempercayai apabila ada orang/pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan. Apabila ada orang/pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Sosial RI Tahun 2023.
6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dengan dibubuhi e-materai Rp 10.000,-. Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan Panselnas. Format Surat Pernyataan dapat sebagaimana Lampiran VI;
7. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan Nomor Induk PPPK sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
8. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, maka kepada ybs diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN periode berikutnya.
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
10. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;



12. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://kemensos.go.id/>;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi Call Center dan media sosial resmi Kementerian Sosial sebagai berikut :
 - a. Laman <https://kemensos.go.id/>;
 - b. Surat elektronik: osdm@kemensos.go.id

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2023

Ketua Panitia Seleksi,



Robben Rico

Lampiran I Pengumuman
 Nomor : 12/1/KP.01.01/09/2023
 Tanggal : 16 September 2023

Formasi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis
 Di Lingkungan Kementerian Sosial
 Tahun Anggaran 2023

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK*)	PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
1.	Ahli Pertama - Instruktur	S-1 Agribisnis Perikanan/ S-1 Budidaya Perikanan	29	Umum	5	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Rp. 6.825.500 – Rp. 9.413.080	Melakukan penyiapan dan melaksanakan kegiatan pelatihan serta pembelajaran dan pengembangan pelatihan bidang keterampilan tertentu bagi Penerima Manfaat (PM) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan menggunakan metode-metode praktek pelatihan dan atau pembelajaran berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
		S-1 Agribisnis Peternakan/ S-1 Manajemen Usaha Peternakan/ S-1 Budidaya Peternakan						
		S-1 Desain Produk						
		S-1 Seni Rupa						
		S-1 Tata Boga/ S-1 Pendidikan Tata Boga						
		S-1 Tata Busana						
		S-1 Teknik Elektronika/ S-1 Teknik Elektro/ S-1 Teknik Mesin						
		S-1 Teknologi Hasil Pertanian/ S-1 Budidaya Pertanian						
		S-1 Teknik Mesin	1	Khusus Disabilitas				
		S-1 Tata Boga/ S-1 Pendidikan Tata Boga	1					

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK*)	PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
2.	Ahli Pertama - Analisis SDM Aparatur	S-1 Administrasi Negara/ S-1 Ilmu Administrasi Negara/ S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia	3	Khusus Non ASN Kemensos	5	Sekretariat Jenderal	Rp. 6.825.500 – Rp. 9.413.080	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui persiapan dan melaksanakan kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan organisasi di Lingkungan Kementerian Sosial
3.	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	D-IV Pekerjaan Sosial/ D-IV Kesejahteraan Sosial/ S-1 Pekerjaan Sosial/ S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	5	Khusus Non ASN Kemensos	5	Unit Pelaksana Teknis Ditjen Rehabilitasi Sosial	Rp. 6.585.500 – Rp. 9.173.080	Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi persiapan dan melaksanakan kegiatan pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut bagi Penerima Manfaat (PM) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4.	Ahli Pertama - Penyuluh Sosial	D-IV Kesejahteraan Sosial/ D-IV Pekerjaan Sosial/ S-1 Pekerjaan Sosial S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	4	Khusus Non ASN Kemensos	5	Unit Pelaksana Teknis Ditjen Rehabilitasi Sosial	Rp. 6.585.500 – Rp. 9.173.080	Melakukan persiapan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dengan proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi,



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK*)	PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
								komunikasi, motivasi dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat
5.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	S-1 Akuntansi	3	Umum	5	Sekretariat Jenderal	Rp. 6.778.500 – Rp. 9.366.080	Melakukan penyiapan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
6.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknik Informatika/ S-1 Ilmu Komputer/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Teknik Informatika/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Sistem dan Teknologi Informasi	10	Khusus Non ASN Kemensos	5	Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Ditjen Rehabilitasi Sosial; Ditjen Jenderal Pemberdayaan Sosial;	Rp. 6.825.500 – Rp. 9.413.080	Melaksanakan implementasi sistem informasi dan analisis dan perancangan sistem informasi yang meliputi implementasi sistem komputer dan program paket, implementasi basisdata, implementasi pengelolaan data, implementasi sistem jaringan komputer dan perancangan sistem informasi di Lingkungan Kementerian Sosial
7.	Asisten Ahli - Dosen	S-2 Akuntansi	2	Umum	5	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Rp. 7.247.900 – Rp. 9.944.920	Melakukan penyiapan dan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan di lingkup lembaga Pendidikan
		S-2 Ekonomi Pembangunan	2	Umum				



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK*)	PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
		S-2 Psikologi Profesi Klinis	3	Umum				Kesejahteraan Sosial dengan cara; mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.	Terampil – Pranata Komputer	D-III Teknik Informatika/ D-III Sistem Informasi/ D-III Teknik Komputer	3	Khusus Non ASN Kemensos	5	Sekretariat Jenderal	Rp. 5.709.200 – Rp. 7.866.986	Mengoperasikan teknologi informasi dan implementasi teknologi informasi yang meliputi perekaman data, pengolahan data, pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer di Lingkungan Kementerian Sosial
Jumlah Total			66					

* MHPK : Masa Hubungan Perjanjian Kerja (dalam satuan tahun)

Ketua Panitia Seleksi Instansi,



Robben Rico

Lampiran II
Pengumuman
Nomor : 12/1/KP.01.01/09/2023
Tanggal : 16 September 2023

Contoh Surat Lamaran

Jakarta, 2023

Yth.
Menteri Sosial Republik Indonesia
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fulan, S. Sos
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 5 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1 Kesejahteraan Sosial
Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Indonesia
Jabatan yang Dilamar : Ahli Pertama - Pekerja Sosial
Nomor Telepon/HP : 0123456789

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pindai Surat Lamaran asli yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai serta hasil pindai daftar riwayat hidup (DRH) asli yang telah ditandatangani;
2. Pasfoto formal menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang berwarna merah ukuran 3x4;
3. Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
4. Hasil pindai ijazah asli dan Hasil pindai transkrip nilai asli;
5. Hasil pindai Surat Keterangan Dokter asli yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Umum Pemerintah atau Puskesmas setempat*);
6. Hasil pindai Surat Pernyataan 5 (lima) pernyataan asli dan 9 (sembilan) pernyataan asli yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai
7. Hasil pindai Surat pengalaman kerja asli di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
8. Sertifikat wajib tambahan dan/atau sertifikat tambahan nilai asli yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;

Seluruh data dan dokumen yang saya kirim adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Apabila ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Tim Pelaksana Pengadaan PPPK untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

e-Materai
10.000

Fulan, S.Sos

*) bagi pelamar disabilitas

Format Surat Pernyataan
Lima Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

Merupakan Pelamar Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Kementerian Sosial RI, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak siapapun bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Sosial RI, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,



(nama peserta)

Format Surat Pernyataan
Sembilan Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat :
Pekerjaan pada KTP :
Jenjang pendidikan :
Program Studi/ Jurusan :
Jabatan yang dilamar :


Merupakan Pelamar Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Kementerian Sosial RI, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak siapapun bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai persyaratan jabatan;
3. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK);
4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (dibuktikan dengan surat keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman tahap akhir);
5. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik telinganya atau pada anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
6. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Sosial RI dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
7. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian email dan *browsing/searching internet*);

8. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama.
9. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang saya lamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang saya berikan adalah benar bukan palsu.

Apabila salah satu pernyataan pada angka diatas ditemukan atau terbukti berseberangan atau tidak sesuai atau tidak benar, maka saya bersedia digugurkan keikutsertaan seleksi atau digagalkan kelulusan akhir saya atau tidak di proses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) atau dibatalkan keputusan pengangkatan PPPK.

Yang menyatakan,



(nama peserta)

Catatan :

Urutan nomor diatas wajib urut dan tidak boleh ada yang tidak termuat. Apabila ada point yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan point tersebut sehingga dapat digugurkan.

Lampiran V
Pengumuman
Nomor : 12/1/KP.01.01/09/2023
Tanggal : 16 September 2023

KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

Nomor :

Penandatanganan di bawah ini, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit / Puskesmas
menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Umur : Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Alamat :
.....

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai
Penyandang Disabilitas berupa :

1. Jenis / Ragam Disabilitas :

- a. Disabilitas Fisik
- 1) Amputasi (Tangan / Kaki)*
 - 2) Lumpuh layuh atau kaku (Tangan / Kaki)*
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
- b. Disabilitas Sensorik
- 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi Cahaya / Low Vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
- c. Disabilitas Intelektual
- 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
- d. Disabilitas Mental
- 1) Psikososial
 - (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *

2. Derajat Disabilitas :

3. Penyebab : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-lain :
*)

4. Alat Bantu yang Digunakan : Ada / Tidak *)
Berupa :

Surat keterangan ini untuk keperluan : **Persyaratan Melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023.**

Tempat, Tgl / Bln / Tahun

Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

*) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
√ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan



Lampiran VI
Pengumuman
Nomor : 12/1/KP.01.01/09/2023
Tanggal : 16 September 2023

Format Pernyataan
Pengunduran Diri

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Nomor Ujian :
Nomor Induk Kependudukan :
Nomor Telepon/HP :
Alamat Domisili :
:

Dengan ini menyatakan bahwa terhitung mulai hari ini saya secara resmi mengundurkan diri dari proses Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023. Adapun yang menjadi pokok alasan adalah :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun. Saya bersedia dituntut ke hadapan pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Sosial RI apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 2023
Yang membuat pernyataan,

e-Materai
10.000

.....